

**MANAJEMEN LOGISTIK BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS (BMP) DI KAPAL
REPUBLIK INDONESIA (KRI) DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGASOPERASI
KOMANDO ARMADA I**

**LOGISTIC MANAGEMENT OF FUEL OIL AND LUBRICANTS ON THE INDONESIANWARSHIP
TO SUPPORT 1ST FLEET COMMAND OPERATIONAL TASKS**

Mellya Syafira Khairunisa Fatima¹, Lutfi Adin Affandi², Makmur Supriyatno³

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERTAHANAN, FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN,
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

(mellyasyafira@gmail.com, lutfipomali@gmail.com, ceput25@yahoo.co.id)

Abstrak – Indonesia memiliki wilayah laut strategis dan potensi laut yang berguna dalam pembangunan nasional. Posisi dan potensi laut Indonesia yang bersifat strategis memiliki berbagai ancaman yang dapat mengganggu pertahanan Indonesia. Untuk itu, dibentuk sistem pertahanan laut Indonesia yang menempatkan TNI AL dalam fungsi pertahanan di laut. TNI AL memiliki fungsi untuk mencegah atau menghambat pemanfaatan laut Indonesia oleh bangsa lain yang dapat merugikan Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, TNI AL membutuhkan KRI sebagai alutsista yang memadai dalam menjaga pertahanan laut di Indonesia. Dalam pengoperasian KRI diperlukan logistik BMP sebagai bahan baku utama untuk menjalankan KRI. Apabila manajemen BMP ini terhambat, maka akan mempengaruhi kemampuan operasi laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen logistik BMP di KRI yang guna mendukung tugas operasi Koarmada I. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari informan yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kondensasi data Miles dan Huberman Saldana, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koarmada I melaksanakan fungsi-fungsi manajemen logistik dengan baik. Proses manajemen BMP dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari Satkai I (Disbekal dan Dopusbekbar), Satkai II (Koarmada I), Satkai III (Lantamal/Lanal), dan pengguna (KRI).

Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, Koarmada I, KRI, Logistik, Manajemen

Abstract (English) – Indonesia has a strategic marine area and marine potential useful in national development. Indonesia's seas' strategic position and potential have various threats that can disrupt Indonesia's defense. For this reason, an Indonesian marine defense system form that places the Indonesian Navy in the function of defense at sea. The Indonesian Navy can prevent or hinder the use of Indonesian seas by other nations that can harm Indonesia. In carrying out this task, the Indonesian Navy needs the Indonesian warship as adequate defense equipment in maintaining marine defenses inIndonesia. In the operation of the Indonesian warship, oil and lubricants logistics are necessary as the primary raw material to run the Indonesian warship. If the management of this oil and lubricants hampers, it will affect the ability of marine operations. The purpose of this study was to analyze the

logistics management of oil and lubricants in the Indonesian warship to support the operational tasks of Koarmada I. This study used a qualitative method. The data was obtained from the specified informants and using the data condensation analysis technique of Miles and Huberman Saldana, presenting the data and drawing conclusions. The study results showed that 1st Fleet Command carried out the functions of logistics management well. The fuel oil and lubricants management process is structured and tiered, starting from the Navy Debriefing Service 1st Fleet Command, naval bases, and Indonesian warships.

Keywords: 1st Fleet Command, fuel and lubricants, Indonesian Navy Ships, Logistics, Management.

Pendahuluan

Indonesia memiliki wilayah laut strategis yang berguna sebagai modal dalam pembangunan nasional. Jika dilihat dalam perspektif geografis, Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak diantara dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan).

Posisi dan potensi laut Indonesia yang bersifat strategis memiliki berbagai ancaman yang dapat mengganggu pertahanan Indonesia. Sejak awal tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap 82 unit kapal yang melakukan kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Berdasarkan analisa Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menggunakan citra satelit maka diketahui bahwa aktivitas penangkapan ikan secara ilegal dilakukan sejak Februari 2021, dan meningkat pada

bulan April 2021. Lemahnya pengawasan terhadap praktek ilegal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan kapal dalam menjaga wilayah perairan di Natuna. Hal ini menyebabkan kawasan laut Natuna memiliki tingkat keamanan laut yang rendah (Ramadhan, 2021).

Sebagai upaya mempertahankan wilayah laut dari segala bentuk ancaman dan gangguan, maka pemerintah membentuk sistem pertahanan laut yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNIAL). Kekuatan TNI-AL saat ini terbagi dalam 3 Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) yaitu, Komando Armada I (Koarmada I) yang berpusat di Jakarta, Komando Armada II (Koarmada II) yang berpusat di Surabaya, dan Komando Armada III (Koarmada III) yang berpusat di Sorong (Struktur Organisasi Koarmada I, 2021). Melalui berbagai permasalahan di Laut Natuna seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya, maka penting untuk membahas peran Komando Armada yang memiliki tugas di wilayah tersebut, yaitu Komando Armadal.

Dalam menghadapi berbagai ancaman di wilayah laut, Koarmada I mengoperasikan Kapal Republik Indonesia (KRI). Operasi yang dilakukan oleh Koarmada I tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari logistik yang mendukung tugas operasi tersebut. Dalam mengoperasikan KRI, maka dibutuhkan logistik berupa Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP). Untuk memenuhi kebutuhan BMP di Lingkungan Kemhan dan TNI secara optimal, diperlukan sistem pengelolaan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. BMP adalah bagian dari logistik pendukung kesiapan tugas operasi yang dilakukan oleh TNI AL dan menempati bekal kelas III.

Pentingnya BMP untuk operasional KRI adalah untuk memperkuat tugas pokok Koarmada I dalam operasi yang dilakukan guna mendukung pertahanan negara di wilayah laut. Jika KRI tidak terdukung BMP baik bahan bakar maupun pelumas, maka operasi tidak akan terlaksana secara maksimal. Manajemen BMP diperlukan melalui kajian manajemen logistik, sehingga BMP dapat memenuhi

kebutuhan KRI guna mendukung tugas operasi Koarmada I secara efektif dan efisien, serta terciptanya kedaulatan negara di Laut.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Dismatbek Koarmada I, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, renbut yang diajukan oleh Koarmada I tidak pernah terdukung secara penuh. Oleh sebab itu, Koarmada I sebagai Komando Utama pembinaan, berperan dalam membina kekuatan laut dan KRI sebagai unsur utama kekuatan laut dalam menjalankan operasinya membutuhkan manajemen logistik BMP yang baik. Dengan demikian, diharapkan penelitian mengenai manajemen logistik BMP di KRI Koarmada I dapat mendukung operasi laut yang lebih maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2015), penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatukondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Nana SyaodihSukmadinata, 2011).

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ingin mengetahui lebih dalam mengenai manajemen logistik BMP di KRI dalam rangka mendukung tugas operasi Koarmada I.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Manajemen Logistik

Pendapat Benjamin S. Blanchard (2005) mengenai logistik dari sudut pandang militer menyatakan bahwa orientasi logistik dilakukan terhadap sistem atau produk yang mencakup elemen dalam manajemen logistik seperti

rencana pemeliharaan, personil, dukungan bekal, dukungan perlengkapan, data teknis, latihan beserta sarannya, dukungan sumber daya komputer, fasilitas pengemasan/ pengepakan, penanganan, penyimpanan, transportasi, keandalan (reliability) serta keterpeliharaan (maintainability).

Dalam dunia militer, terdapat teori mengenai logistik pertahanan. Menurut Patrick A dkk (2016), Logistik Pertahanan (Defense Logistics) adalah suatu sistem yang berguna untuk mengelola dan memberikan semua kemampuan yang bersifat non-manusia. Logistikpertahanan dianggap dapatmenciptakan, melengkapi, menopang, dan memantau militer di lapangan untuk memenuhi permintaan operasional dalam batasan ukuran dan komposisi. Pertimbangan perencanaan logistik terjadi dalam beberapa tingkat, yaitu pertama tingkat strategis nasional, hal inidilakukan oleh para pemimpin senior mengenai strategi, bidang, fokus, dan program yang akan diberikan sasaran dalam manajemen logistik. Kedua, perencanaan kemampuan, yangberfungsi untuk mengidentifikasi kapasitas logistik yang dibutuhkan oleh militer untuk mendukung strategi nasional. Ketiga, pemrograman, adalah bagian dari mengalokasikan sumber daya yang telah

direncanakan ke program dari waktu ke waktu untuk menciptakan kekuatan masa depan dengan kemampuan yang diinginkan untuk mendukung operasi. Keempat, logistik, yaitu tahapan untuk memantau implementasi dari rencana dan program logistik yang telah dibuat sambil mendukung aliran selama proses berlangsung.

Manajemen logistik menurut Ronald H. Ballou (1992) merupakan suatu cara untuk merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan bahan baku persediaan dalam proses, serta barang jadi yang akan dikirimkan kepada pelanggan dengan cara yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut Siahaya (2012), manajemen logistik merupakan bagian dari manajemen rantai pasok sehingga dalam prosesnya dilaksanakan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian alur barang secara efektif dan efisien, meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi dan jasa layanan serta informasi terkait mulai dari tempat asal barang sampai ke tempat konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Konsep Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Bahan Bakar Minyak dan Pelumas adalah bagian dari logistik pendukung kesiapan tugas operasi yang dilakukan oleh TNI AL, oleh sebab itu bahan bakar

termasuk dalam dukungan logistik bagi TNI AL. Bahan Bakar didefinisikan oleh Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 sebagai hasil minyak bumi atau nabati yang diperoleh dari pengelolaan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia. Bahan bakar minyak diperoleh dari pengelolaan minyak bumi (Petroleum) seperti Pertamina/Pertamax Turbo 98, Premium, Avtur (Aviation Turbine Fuel), (Avgas Aviation Gasoline), HSD (High Speed Diesel/ Gas Oil), Solar Dex, MDF (Marine Diesel Fuel), Kerosine, minyak bakar/MFO (Marine Fuel Oil) dan water methanol (Methanol Mixture) (Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2020).

Prinsip Dasar Pengelolaan bahan bakar harus memenuhi enam prinsip, yaitu tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat guna. Tepat jenis yaitu pemenuhan kebutuhan bahan bakar sesuai peruntukannya. Tepat mutu yaitu dukungan bahan bakar sesuai Certificate of Original (COO) atau setara. Tepat jumlah yaitu pemenuhan kebutuhan bahan bakar sesuai jumlah dukungan. Tepat waktu yaitu pemenuhan kebutuhan bahan bakar tepat pada waktunya. Tepat tempat yaitu pemenuhan kebutuhan bahan bakar sesuai alamat. Tepat guna yaitu dalam pemenuhan kebutuhan bahan

bakar sesuai (Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2020).

Bahan bakar merupakan material bekal kelas 3 dan ditujukan untuk mendukung kesiapan tugas operasi yang dilakukan oleh TNI AL. Penggunaan bahan bakar digolongkan untuk kendaraan, mesin stasioner, alat bantu pendukung, kapal laut, pesawat udara, dan peralatan lain. Pengelolaan bahan bakar terdiri dari enam fungsi dalam pelaksanaannya, yaitu membuat rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pertanggungjawaban, serta penghapusan.

Konsep Operasi Koarmada I

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kedaulatan sendiri memiliki arti suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Kedaulatan Laut adalah segala upaya yang dilakukan Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan yang ada di Laut dan berpotensi merusak keutuhan bangsa dan negara. Kedaulatan laut dapat dicapai melalui

usaha pertahanan negara yang menjadi bagian dari fungsi pemerintahan negara dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia yaitu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut U.S. Naval War College Digital Commons (1991) konsep pertahanan laut mulai diperkenalkan oleh Julian S Corbett pada tahun 1988 sebagai konsep terkait strategi maritim untuk mencapai kemenangan di laut. Hal ini berkaitan dengan taktik angkatan laut mengenai pelaksanaan rencana dan manuver armada laut dalam pertempuran. Kekuatan operasi laut adalah bagian dari komando, kontrol, dan dominasi sehingga suatu negara dikatakan memiliki angkatan laut yang setara dengan superioritas udara. Operasi militer yang dilakukan oleh TNI mulai terbagi menjadi Operasi Militer untuk Perang, dan Operasi Militer Selain Perang. Operasi militer yang terjadi di laut terdiri dari beberapa operasi, yaitu operasi penghancuran, operasi amfibi, operasi pertahanan pangkalan, operasi intelijen

maritim, operasi lintas laut militer, operasi gangguan garis perhubungan lawan, dan operasi perlindungan garis perhubungan sendiri. Sedangkan operasi militer selain perang adalah operasi yang dilakukan untuk keamanan kedaulatan laut Indonesia seperti operasi patroli keamanan laut.

Manajemen Logistik BMP di KRI dalam Rangka Mendukung Tugas Operasi Koarmada I

Pelaksanaan manajemen BMP dimulai dengan pembuatan rencana kebutuhan, kemudian pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pertanggungjawaban, penginventarisasian, serta penghapusan. Proses manajemen BMP dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari Satkai I (Disbekal dan Dopusbekbar), Satkai II (Koarmada I), Satkai III (Lantamal/Lanal), dan pengguna (KRI). Keseluruhan subjek saling terkait satu sama lain dan saling mendukung keseluruhan proses manajemen logistik BMP. Koarmada I telah melaksanakan proses pendistribusian yang efektif dan efisien. Koarmada I tidak secara langsung menyalurkan BMP kepada KRI, tetapi menggunakan pihak penyedia jasa BMP, yang jika dikerjakan sendiri akan memakan banyak biaya dan waktu.

Perencanaan Kebutuhan BMP

Rencana Kebutuhan BMP di TNI AL dilaksanakan oleh Disbekal sebagai Satkai yang didasarkan atas kebutuhan Satkai di bawahnya secara berjenjang. Proses pembuatan rencana kebutuhan (renbut) di Komando Armada I sebagai Satkai II dilakukan oleh Dismatbek Koarmada I dengan menginput data dari berbagai Komando Kekuatan Utama (Kotama) bawah, seperti dari unsur Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), dan dari Koarmada I sendiri. Data renbut didapatkan dari perhitungan Jadwal Olah Perbaikan (JOP) kapal dan Jadwal Olah Guna (JOG) kapal yang didapat dari Staf Operasi (Sops) Koarmada I. JOP dan JOG ini berisi jadwal kapal berlayar di laut, jadwal kapal sandar, dan jadwal kapal mengalami perbaikan. Selain JOP dan JOG,

Dismatbek Koarmada I juga memperhitungkan jam operasi kapal untuk satu tahun ke depan, dan rencana penggunaan bahan bakar serta pelumas yang dibutuhkan. Setelah melalui perhitungan tersebut dan menjadi suatu perencanaan yang matang, maka Dismatbek Koarmada I menyerahkan hasil perhitungan yang dijadikan Renbut serta diajukan kepada Disbekal sebagai Satkai I untuk satu tahun ke depan. Pengajuan

renbut dilaksanakan per tiga bulan dan per tahun yaitu pada bulan Oktober.

Pengadaan BMP

Pengadaan BMP di TNI Angkatan Laut, dilaksanakan oleh Disbekal yang sebelumnya dilakukan Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT Pertamina (Persero). Perjanjian Kerja Sama dengan penyedia jasa BMP dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali apabila DIPA sudah disahkan. Selain melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT Pertamina (Persero), PPK juga membuat kerjasama dengan badan usahalain untuk pengadaan pelumas yang tergolong dalam *special oil* yang disesuaikan dengan kebutuhan KRI.

Special oil adalah jenis pelumas yang hanya dapat diadakan oleh badan usaha selain PT Pertamina (Persero), yaitu PT Shell Indonesia. Hal ini dilaksanakan karena tidak semua KRI menggunakan pelumas yang sama sehingga harus diadakan dari badan usaha lain sesuai dengan permintaan KRI.

Bahan bakar yang diadakan oleh Disbekal dibagi menjadi dua, yaitu solar yang diberi kode B0, dan biosolar yang diberi kode B20, dan B30. B0 artinya kadar solar adalah murni solar tanpa campuran, sedangkan B20 berarti solar memiliki

campuran biosolar sebesar 20%, dan B30 artinya solar memiliki campuran biosolar sebesar 30%. Pengadaan Biosolar dilakukan atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional, dan adanya tuntutan kepada TNI untuk menggunakan Biosolar. Namun menurut pengakuan Kabagren Disbekal, tidak semua KRI dapat menggunakan biosolar. Oleh sebab itu pengadaan Bahan Bakar untuk KRI dibagi menjadi tiga yaitu B0, B20, dan B30. Pengadaan pelumas oleh Disbekal tidak jauh berbeda dengan pengadaan bahan bakar. Namun demikian untuk pengadaan pelumas, Disbekal juga melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan badan usaha selain PT Pertamina (Persero), yaitu PT Shell Indonesia. Penjelasan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kasubdis Inven Dismatbek Koarmada I, dan Kepala Gudang Depo Pusat Pembekalan Barat (Dopusbekbar). Karena adanya KRI yang membutuhkan *special oil*, maka Disbekal mengadakan dari badan usaha selain PT Pertamina (Persero).

Pengadaan BMP di Koarmada I dari Satkai I (Disbekal) berupa Surat Perintah Penyaluran BMP (SP2M) yang berisi jumlah kuantum yang disetujui oleh Disbekal. Melalui SP2M tersebut, Kasubdis Inven Dismatbek Koarmada I akan mengeluarkan

Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (SP3M) kepada Lantamal dan KRI yang sudah mengajukan permintaan BMP melalui Perintah Untuk Terima (PUT). Pengadaan fisik BMP akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Pengadaan di Koarmada I selaku Satkai II mengikuti dari alur renbut yang diajukan yaitu per-tiga bulan (Tri Wulan/ TW) dan tahunan.

Pendistribusian BMP

Proses pendistribusian bahan bakar dilakukan melalui tiga tahap, yaitu serah terima, penyaluran, dan penyimpanan. Pendistribusian bahan bakar diawali dengan proses serah terima dengan terlebih dahulu menerbitkan dokumen berupa Surat Alokasi, Surat Perintah Penyaluran Bahan Bakar, dan Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Bahan Bakar. Surat Alokasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu Surat Alokasi yang dikeluarkan oleh Badan Pembekalan Mabes TNI, Surat Alokasi yang dikeluarkan oleh Unit Organisasi masing-masing angkatan melalui Asisten Logistiknya, dan Surat Alokasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan melalui Sekretariat Jenderal. Proses serah terima bahan bakar di TNI AL dilakukan oleh Asisten Logistik dan diteruskan kepada Dinas Pembekalan Angkatan Laut dengan menerbitkan Surat yang menjadi dasar pembuatan Surat

Perintah Penyaluran Bahan Bakar kepada Satkai II (Koarmada I). Kemudian Satkai II (Koarmada I) akan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Bahan Bakar untuk Satkai III (Lantamal).

Pada Koarmada I, proses serah terima dilakukan oleh penyedia jasa bahan bakar yang telah disetujui oleh TNI dan Menteri Pertahanan, yaitu PT Pertamina Persero. Tugas Koarmada I adalah mendistribusikan bahan bakar ke KRI yang ada di wilayah tanggung jawab kerjanya. Penyaluran bahan bakar dilakukan untuk mendistribusikan ke KRI. Alur pendistribusian dimulai dengan KRI yang meminta kepada Satkai III (Lantamal) dalam bentuk Perintah Untuk Terima. Kemudian Koarmada I mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Bahan Bakar ke Lantamal untuk meminta loading bahan bakar kepada PT Pertamina (Persero) yang terdekat dengan unit level atau kapal yang membutuhkan. Setelah PT Pertamina (Persero) menerima surat, maka PT Pertamina (Persero) membuat Loading Order untuk diserahkan kepada Satkai III sebagai tanda bukti, serta menerbitkan Receipt for Bunker untuk pengisian kapal laut.

Penyaluran dilaksanakan dengan transportir yang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero), baik menggunakan

kapal laut atau kapal tanker, tangki timbun/drum, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero). Pengisian bahan bakar terutama bahan bakar dilakukan di hari-hari tertentu, dua kali dalam satu minggu. Sistem penyaluran bahan bakar di Koarmada I dilakukan oleh Dinas Material dan Pembekalan Koarmada I dengan mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Bahan Bakar dan menunjuk KRI mana untuk mendapatkan pengisian terlebih dahulu tergantung skala prioritasnya. Surat dari Dinas Material dan Pembekalan Koarmada I akan dikirim ke Lantamal yang ada di bawah Koarmada I untuk selanjutnya dilakukan loading ke Pertamina. Pertamina akan mengirim bahan bakar menggunakan kapal tongkang, jalur pipa yang terdapat di pangkalan, atau menggunakan mobil pengisian bahan bakar milik PT Pertamina (Persero) yang disesuaikan dengan lokasi pengisian bahan bakar dan kondisi pangkalan.

Jika merujuk pada Permenhan Nomor 5 Tahun 2020, penyimpanan bahan bakar dilakukan setelah diterima dari penyedia jasa bahan bakar dengan menempatkan bahan bakar ke dalam tangki khusus sesuai standar yang ditetapkan oleh penyedia jasa bahan bakar.

Namun demikian, selama ini Dinas Pembekalan Angkatan Laut tidak pernah melakukan penyimpanan untuk bahan bakar kecuali pelumas yang bukan berasal dari PT Pertamina (Persero). Kerja sama antara Menteri Pertahanan dan TNI dengan PT Pertamina (Persero) mempermudah pekerjaan penyaluran bahan bakar oleh Dinas Pembekalan Angkatan Laut kepada Satkai II (Koarmada I) dan Satkai III (Lantamal).

Untuk bahan bakar dan pelumas yang diadakan dari PT Pertamina (Persero) maka disimpan di tangki dan gudang milik penyedia jasa. Sedangkan untuk special oil yaitu pelumas yang berasal dari selain PT Pertamina (Persero) maka disimpan di Depo Pusat Pembekalan Tentara Angkatan Laut.

Proses penyimpanan pelumas diawali dengan pengecekan oleh Kepala Gudang. Kepala gudang akan mengecek fisik barang, jumlah, dan akan dicocokkan dengan surat jalan serta surat-surat yang sesuai dengan petunjuk administrasi. Setelah pelumas masuk ke gudang, maka akan dicatat oleh Kepala Gudang. Sebelum disimpan, barang akan dicek kembali oleh divisi Komisi yang Surat Perintahnya dikeluarkan oleh Dinas Pembekalan Angkatan Laut. Kemudian ketika barang sudah selesai dicek, Komisi akan membuat berita acara, setelah itu

Depo Pusat Pembekalan Angkatan Laut mengeluarkan Perintah Penerimaan Barang. Setelah itu, dibuat Surat Tanda Penerimaan yang disertai dengan faktur dan diserahkan ke Kepala Depo Pusat Pembekalan untuk ditandatangani serta diketahui bahwa penerimaan barang lengkap. Kepala Depo Pusat Pembekalan akan meneruskan dokumen tersebut ke Dinas Pembekalan Angkatan Laut.

Penggunaan dan Pertanggungjawaban BMP

Penggunaan bahan bakar di TNI AL selain untuk operasi di laut juga digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, intensitas gerakan kesiapsiagaan, tugas operasional dan latihan, kegiatan rutin, dan kegiatan lain yang membutuhkan bahan bakar. Sedangkan untuk pembuatan pertanggungjawaban secara umum dilakukan berjenjang, dari KRI kepada Satkai III (Lantamal), kemudian kepada Satkai II (Koarmada I), dan sampai kepada Satkai I (Dinas Pembekalan Angkatan Laut). Hasil pertanggungjawaban di Dinas Pembekalan Angkatan Laut dilaporkan kepada Asisten Logistik untuk kemudian diteruskan kepada Kasal, Inspektorat Jenderal TNI AL, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Menteri Pertahanan, dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Menteri Pertahanan.

Penggunaan dan pertanggungjawaban di Satkai II Koarmada I dikontrol oleh Asisten Logistik Koarmada I dan pengendalian serta penyaluran dilakukan oleh Kepala Sub Inventarisasi Dinas Material dan Pembekalan Koarmada I. Kepala Sub Inventarisasi setiap hari melaksanakan laporan penggunaan bahan bakar ke staf logistik untuk disampaikan kepada Asisten Logistik Koarmada I. Laporan tersebut dilakukan melalui aplikasi ponsel pintar yaitu Whatsapp. Untuk kapal yang melaksanakan operasi maka kapal akan mengirimkan laporan melalui Telegram untuk melaporkan kondisi Logistik Cair termasuk kondisi bahan bakar. Laporan akan disampaikan oleh KRI yang beroperasi setiap pukul 06.00 dan 18.00. Laporan ini dilakukan kepada Satkai III (Lantamal) dan Satkai II (Koarmada I). Namun laporan mingguan juga dilakukan dengan mengirim surat mengenai Laporan Material Mingguan, di surat tersebut juga menjelaskan kondisi Bahan Bakar setiap minggunya. Tetapi untuk laporan setiap minggu hanya melaporkan mengenai bahan bakar minyak, oli, dan airtawar

Penatausahaan BMP

Pelaksanaan penatausahaan bahan bakar minyak disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertahanan.

Penatausahaan terdiri dari tiga kegiatan yaitu pembukuan bahan bakar, pencatatan bahan bakar, dan inventarisasi/pendataan bahan bakar. Di tingkat Satkai I yaitu Dinas Pembekalan Angkatan Laut, pembukuan dan pencatatan bahan bakar dimasukkan pada aplikasi persediaan Badan Milik Negara.

Pencatatan tersebut berisi persediaan awal bahan bakar, penerimaan bahan bakar, pengeluaran bahan bakar, penghapusan bahan bakar, dan persediaan akhir bahan bakar. Pencatatan bahan bakar pada aplikasi persediaan dilaksanakan di Dinas Pembekalan Angkatan Laut dengan melaksanakan pencatatan pertama kali dengan transaksi pembelian, pencatatan pertama kali tersebut sesuai dengan Surat Alokasi bahan bakar per Triwulan dengan jumlah/kuantum dan nilai/harga yang tertera pada Surat Alokasi. Kemudian Dinas Pembekalan Angkatan Laut melaksanakan transaksi transfer keluar dengan jumlah/kuantum dan nilai harga yang tertera pada Surat Perintah Penyaluran bahan bakar yang diserahkan kepada Satkai II (Koarmada I).

Proses selanjutnya penatausahaan dilakukan oleh Koarmada I dengan melaksanakan transaksi transfer masuk dengan jumlah/kuantum dan nilai/harga

yang tertera pada Surat Perintah Penyaluran Bahan BAKRA, dan mengeluarkan Surat Pelaksanaan Perintah Pengambilan Bahan Bakar untuk Satkai III (Lantamal dan Lanal). Lantamal melaksanakan pengambilan fisik bahan bakar kepada penyedia jasa bahan bakar (PT Pertamina Persero) untuk selanjutnya mencatat dengan transaksi transfer masuk dengan jumlah/kuantum dan nilai/harga yang tertera pada Surat, tidak menggunakan nilai asli pembelian dengan penyedia jasa bahan bakar, selanjutnya Satkai III mengeluarkan bahan bakar ke unit pengguna dengan transaksi persediaan keluar atau penggunaan.

Setelah Satkai I, 2, dan 3 melakukan pendistribusian, kemudian Dinas Pembekalan Angkatan Laut selaku Satkai I mengisi dan mengirimkan data di Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang di dalamnya mengandung data atau history pencatatan bahan bakar setiap bulan ke dalam sistem akuntansi keuangan. Setelah itu dilakukan Pencocokan dan Penelitian terhadap bahan bakar yang sudah digunakan, terjadi selisih nilai atau harga antara aplikasi persediaan dengan hasil Pencocokan dan Penelitian termasuk dengan sistem akuntansi keuangan maka penyelesaian selisih dilaksanakan pada

jurnal penyesuaian dalam sistem akuntansi keuangan. Sedangkan untuk sistem Inventarisasi/pendataan dilakukan oleh unit Disbek Lantamal melalui pelaksanaan stockopname. Pelaksanaan stockopname dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu semester.

Dinas Material dan Pembekalan Koarmada I selaku Satkai II hanya mencatat surat yang sudah dikeluarkan, untuk pemakaiannya dicatat oleh KRI. Terdapat rencana untuk menggunakan sistem komputer untuk pencatatan bahan bakar dan saat ini aplikasi tersebut sedang disempurnakan oleh Menteri Pertahanan dan Mabes TNI. Aplikasi tersebut bernama e-BMP yaitu singkatan dari elektronik bahan bakar. Mengenai e-BMP yang sudah mulai disosialisasikan oleh Markas Besar Angkatan Laut. E-BMP ini sangat memudahkan sistem pencatatan dan inventarisasi bahan bakar, sehingga data yang dimasukan akan lebih transparan.

Penghapusan BMP

Penghapusan bahan bakar jarang sekali terjadi di Koarmada I. Hal ini dikarenakan bahan bakar adalah logistik yang cepat habis, sehingga tidak perlu dilakukan penghapusan. Namun demikian, penghapusan dapat dilaksanakan apabila bahan bakar mengalami rusak atau terkontaminasi, tidak ekonomis dan tidak

dapat dipakai, serta susut. Proses penghapusan harus berpedoman pada peraturan mengenai penghapusan bahan bakar yang juga berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara karena setiap bahan bakar yang ada di TNI AL sudah masuk ke dalam aplikasi pencatatan barang negara.

Mekanisme penghapusan bahan bakar jika harus dilaksanakan maka tahap pertama laporan dari pengguna atau KRI kepada Satkai III (Lantamal) mengenai bahan bakar yang ada di kapalnya untuk dilakukan uji lab mengenai kelayakan pakai. Penghapusan bahan bakar yang juga disimpan di Depo Pusat Pembekalan memiliki prosedur yang sama, yaitu melaporkan pada unit level di atasnya, dalam hal ini Dinas Pembekalan Angkatan Laut untuk uji lab bahan bakar. Hasil uji yang menyatakan ketidaklayakan akan dilakukan pencelaan. Proses pencelaan ini diawali dengan membuat laporan bahan bakar yang perlu dicela. Kemudian, dibentuk Tim Komisi Pencelaan yang juga akan melakukan penelitian mutu bahan bakar berdasar uji laboratorium yang telah dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan mutu bahan bakar akan dijadikan acuan apakah bahan bakar layak untuk dihapuskan atau tidak. Laporan tersebut

diikuti dengan proses penerbitan Berita Acara Pencelaan.

Jika hasil uji laboratorium bahan bakar layak untuk dihapuskan maka Dinas Pembekalan Angkatan Laut akan membuat laporan usul penghapusan serta membentuk Tim Komisi Penghapusan.

Kemudian Dinas Pembekalan Angkatan Laut akan mengajukan kepada panglima TNI untuk menerbitkan surat

usul penghapusan serta Berita Acara Penghapusan. Berdasarkan surat usul hapus dari Panglima TNI kepada Menteri

Pertahanan, maka Menteri Pertahanan mengajukan permohonan persetujuan usul penghapusan kepada Menteri Keuangan sebagai bagian dari pengelolaan barang negara. Berdasarkan persetujuan penghapusan produk bahan bakar dari Menteri Keuangan kemudian, Menteri Pertahanan menerbitkan Keputusan Penghapusan diteruskan kepada Pangkotama/Balakpus menerbitkan Surat Perintah

Penghapusan. Kemudian Kepala unit level melaksanakan penghapusan sesuai prosedur. bahan bakar yang dihapus dan dikeluarkan dari persediaan dibuat dokumentasi, data administrasi, dan data fisik. bahan bakar yang akan dihapuskan

dari KRI akan ditampung di Satkai III (Lantamal), oleh Lantamal nanti akan

dihubungi dinas luar untuk proses pemusnahan. Begitu juga dengan bahan bakar yang disimpan di Depo Pusat Pembekalan, akan ditampung oleh Depo Pusat Pembekalan sebelum dikirim melalui transporter yang ditunjuk oleh Dinas Pembekalan Angkatan Laut dari Dinas Luar. Dinas luar akan memusnahkan sesuai dengan prosedur sehingga tidak mencemari lingkungan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan manajemen BMP dimulai dengan pembuatan rencana kebutuhan, kemudian pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pertanggungjawaban, penginventarisasian, serta penghapusan. Koarmada I melaksanakan fungsi-fungsi manajemen logistik dengan baik. Proses manajemen BMP dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari Satkai I (Disbekal dan Dopusbekbar), Satkai II (Koarmada I), Satkai III (Lantamal/Lanal), dan pengguna (KRI). Keseluruhan subjek saling terkait satu sama lain dan saling mendukung keseluruhan proses manajemen logistik BMP. Koarmada I telah melaksanakan proses pendistribusian yang efektif dan efisien. Koarmada I tidak secara langsung menyalurkan BMP kepada KRI, tetapi menggunakan pihak penyedia jasa BMP, yang jika dikerjakan sendiri akan memakan

banyak biaya dan waktu. Sehingga output yang diharapkan berupa pengelolaan BMP yang efektif dan efisien terwujud dengan baik melalui proses pendistribusian BMP oleh Koarmada I. Secara umum, manajemen logistik BMP di KRI telah mendukung tugas operasi yang dilakukan oleh Koarmada I.

DAFTAR PUSTAKA

Ballou, Ronald H. (1992). *Business Logistic Management*. 3rd. Ed. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall.

Blanchard, B.S. and J. Langford. (2005). *Supportability Toolkit, Reliability Analysis Center*. New York: Utica.

Patrick A., Shaun K., William R., Wade P., dan Aaron C. (2016). *Defense Management Course*. Alexandria, Virginia: Institute for Defense Analyses.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak Dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Ramadhan, Aditya. (2021). "KKP tangkap 82 unit kapal illegal fishing sepanjang 2021" Retrieved from [https://www.antaranews.com/berita/2129338/kkp-tangkap-82-unit-](https://www.antaranews.com/berita/2129338/kkp-tangkap-82-unit-kapal-illegal-fishing-sepanjang-2021)

kapal-illegal-fishing-sepanjang-2021, diakses pada 27 Juni 2021.

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.

Sukmadinata, N.S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Struktur Organisasi Koarmada I. (2021) Retrieved from <https://koarmada1.tnial.mil.id/tentang-kami/struktur-organisasi>, diakses pada 27 Juni 2021.